

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/130/052024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

bahwa Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Menimbang: a. Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Edward Azizy dari Perwakilan Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Selaku Peserta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi **BPJS** KEP/32/022022 Ketenagakerjaan Nomor: tentang

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun
- Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-158/PD.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tjarda Muchtar Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa Sdr. Tjarda Muchtar memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengangkatan Ketua Pengurus Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan : 1. Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang 2. Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri 3. Ketenagakerjaan Nomor: Pensiun BPJS PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: .KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS PENDIRI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

Kesatu

: Menetapkan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Nama

: Tjarda Muchtar

Jabatan

: Anggota Dewan Pengawas

Alamat

: Komplek Huma Akasia Blok A No. 11 Kel.

Jatiwarna Kec. Pondok Melati Bekasi

Perwakilan: Pensiunan atau Peserta

Kedua

: Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas pada DPK BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31

Mei 2029, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Ketiga

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi beban operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ANGGORO EKO CAHYO DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

